



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOIS TOGELANG Alias JOIS
2. Tempat lahir : Toli-toli
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 14 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karangora, Desa Hekimok, Kecamatan Atadei,
Kabupaten Lembata
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Blasius Dogel Lejap, S.H., Advokat pada PBH PERADI Ruteng, beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 15 April 2021 dibawah Register Nomor

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/SKK/Pid.B/2021/PN Lbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 15/Pen.Pid/2021/PN Lbt tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2021/PN Lbt tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jois Togelang dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pidana "merampas nyawa orang lain dan penganiayaan terhadap anak"", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 338 KUHPidana; Dan Kedua: Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Korban menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Jois Togelang berupa pidana penjara, selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Parang
 - 1 (satu) Sarung Parang
 - 1 (satu) Pasang Sepetu Warna Putih Merk BOWLING
 - 1 (satu) Jerigen Ukuran 2 Liter
 - 1 (satu) Baju Warna Hitam
 - 1 (satu) BH Bergaris Hitam Putih
 - 1 (satu) Celana Pendek Warna Hitam
 - 1 (satu) Celana Dalam Berwarna Merah MudaSemuanya dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt



Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karena itu memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Jois Togelang Alias Jois, hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Kebun Waiteliba, Desa Ilekimok, Kec. Atadei, Kab. Lembata atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain (Korban Maria Tere)", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, saat itu Terdakwa melihat Anak Korban hendak pergi kekebun bersama Korban Maria Tere, saat itu, Terdakwa meminta untuk ikut bersama dengan mereka ke kebun namun dilarang oleh Korban Maria Tere. Namun pada akhirnya Terdakwa tetap memaksa untuk ikut dengan mereka ke kebun. Sesampainya dikebun, Terdakwa, Korban Maria Tere dan Anak Korban langsung mencari dan mengumpulkan kemiri, saat itu Korban Maria Tere bersama Anak Korban bertugas mencari dan mengumpulkan kemiri sedangkan Terdakwa bertugas mengangkat kemiri yang telah dikumpulkan oleh keduanya, setelah selesai mengangkat kemiri, Terdakwa turun bergabung dengan Korban Maria Tere dan Anak Korban, saat itulah Korban Maria Tere menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil air minum yang terletak dibawa pohon jambu tidak jauh dari tempat Terdakwa, Korban Maria Tere, dan Anak Korban duduk saat itu, namun saat itu Terdakwa menolak suruhan dari Korban Maria Tere



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mengatakan “kau ada kaki kau pi ambil sendiri ka, kau suruh-suruh untuk apa?”, lalu Korban Maria Tere menjawab, “okeelah saya juga ada kaki dan tangan jadi kalau kau tidak mau kau, saya sendiri ka”. Setelah itu, Terdakwa menjadi sakit hati karena tersinggung dengan perkataan Korban Maria Tere, Terdakwa langsung berjalan menuju ke Korban Maria Tere kemudian merampas sebilah parang yang dipegang oleh Korban Maria Tere, lalu Terdakwa berjalan sebentar ke arah belakang namun karena rasa sakit hati sudah tidak terbendung sehingga Terdakwa kembali lagi menuju ke Korban Maria Tere lalu mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah lengan kiri dari Korban Maria Tere sebanyak satu kali sehingga mengenai lengan kiri Korban Maria Tere, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut untuk membacok bagian kepala dari Korban Maria Tere sebanyak satu kali hingga Korban Maria Tere terjatuh dan Terdakwa langsung menginjak Korban Maria Tere dan saat itu Anak Korban datang untuk meleraikan mereka sehingga Terdakwa pun langsung mengayunkan parang ke arah Anak Korban dan membacok bagian bahunya setelah itu Terdakwa melihat Korban Maria Tere sudah berdiri sehingga Terdakwa kembali menuju ke arah Korban Maria Tere dan Korban Maria Tere langsung memeluk Terdakwa untuk merebut parang dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa pun langsung mendorong Korban Maria Tere hingga Terdakwa dan Korban Maria Tere berdua terjatuh dan karena lokasi miring sehingga Terdakwa dan Korban Maria Tere berdua terguling dibawa hingga tersangkut di tanaman nenas setelah itu Terdakwa berusaha bangun kemudian Terdakwa kembali mengejar Anak Korban namun karena Anak Korban sudah berlari jauh sehingga Terdakwa membiarkannya lalu Terdakwa kembali menuju ke Korban Maria Tere yang sudah terguling sampe di tebing dan tertahan di tanaman nenas dan disitulah Terdakwa kembali mengayunkan parang untuk membacok Korban Maria Tere pada bagian lengan secara berulang-ulang kali dan juga pada bagian kepala, setelah itu Terdakwa melepaskan parang dilokasi kejadian kemudian Terdakwa berjalan naik ke kebun tempat kejadian awal dan mengambil parang milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa mencari tempat untuk bersembunyi yakni di dalam rumpunan bambu namun merasa tidak aman sehingga Terdakwa berlari lagi ke tempat persembunyian lainnya yakni tidak jauh dari lokasi rumpunan bambu tersebut namun karena merasa tidak aman juga sehingga Terdakwa kemudian melarikan diri menyusuri kebun dan hutan dan sempat naik keatas pohon hingga keadaan sudah mau gelap barulah Terdakwa turun dari pohon dan berjalan kaki menuju ke daerah air besar lalu

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt



berjalan terus dengan tujuan ke Desa Lamatuka, dalam perjalanan Terdakwa menemukan salah satu pondok warga dan Terdakwa sempat beristirahat di pondok warga tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke Desa Lamatuka namun karena Terdakwa sudah jauh malam dan Terdakwa merasa kedinginan di jalan serta kaki sudah terasa sakit dan pegal maka Terdakwa kembali lagi ke pondok warga tadi untuk beristirahat hingga menjelang subuh barulah Terdakwa pergi ke Desa Lamatuka dengan tujuan mencari orang untuk meminta bantuan mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polisi terdekat guna menyerahkan diri Terdakwa ke pihak berwajib, dan sesampai di Desa Lamatuka Terdakwa bertemu dengan salah seorang nenek a.n. MARIA dan saat itu nenek MARIA tersebut mengatakan, “kami sudah dengar kabar sebelum kamu datang”, dan saat itulah Terdakwa langsung memeluk nenek MARIA tersebut lalu menangis kemudian Terdakwa dikasi makan oleh nenek MARIA selanjutnya Terdakwa diantarkan oleh warga setempat ke Kantor Polisi terdekat yakni di Pospol Hadakewa.

Bahwa akibat dari perbuatannya tersebut Korban Maria Tere kehilangan nyawanya, sesuai dengan Surat hasil Visum Et Repertum No: 07 / VER / PKW / XII / 2020, Menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Luar Visum Et Repertum a.n. MARIA TERE sebagai berikut:

Ringkasan Pemeriksaan

- Di jumpai luka potong dikepala depan bagian tengah sepanjang 7 cm, lebar 0, 5 cm dan kedalaman 0, 3 cm
- Dijumpai luka potong dikepala depan bagian kiri sepanjang 11 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0, 5 cm
- Dijumpai luka potong di kepala belakang bagian tengah berbentuk huruf “Y” dimana luka terpendek berukuran panjang 7 cm, lebar 0, 5 cm dan kedalaman 0, 5 cm sedangkan luka terpanjang berukuran panjang 9 cm, lebar 1 cm, dan kedalaman 1 cm tembus sampai tengkorak kepala
- Dijumpai resapan darah disebagian rambut korban, kulit kepala bagian depan dan belakang
- Dijumpai luka potong di dahi kanan sepanjang 1, 5 cm, lebar 0, 1 cm dan kedalaman 0, 1 cm
- Dijumpai kaku mayat pada kedua kaki yang sulit dilawan
- Dijumpai luka robek tembus sampai rongga kerongkongan dileher bagian kiri sepanjang 8 cm lebar 1 cm, kedalaman luka 1, 5 cm
- Dijumpai resapan darah ditelinga kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka potong di pipi kiri sepanjang 3 cm, lebar 0, 5 cm dan kedalaman 0, 1 cm
- Dijumpai resapan darah di pipi kiri daerah sekitar luka
- Dijumpai kaku mayat dibagian rahang
- Dijumpai luka lecet di pundak bagian depan kanan sepanjang 6, 5 cm dan lebar 1, 5 cm
- Dijumpai 2 luka potong sejajar di pundak bagian belakang kiri, luka I sepanjang 4, 5 cm, lebar 1, 5 cm dan kedalaman 0, 9 cm, luka II sepanjang 4 cm, lebar 0, 5 cm dan kedalaman 0, 5 cm
- Dijumpai luka potong di punggung kiri bagian tengah sepanjang 2 cm, lebar 0, 5 cm dan kedalaman 0, 5 cm
- Dijumpai resapan darah di pundak kiri daerah sekitar luka
- Dijumpai luka potong di lengan kanan bawah sepanjang 8 cm, lebar 3 cm dan kedalaman 1 cm
- Dijumpai luka potong di lengan kiri atas bagian dalam sepanjang 2 cm, lebar 0, 7 cm dan kedalaman 0, 2 cm
- Dijumpai luka potong dipergelangan tangan kiri mulai dari kulit luar tembus sampai ke tulang menyebabkan tulang patah dan tangan hampir terputus
- Dijumpai luka potong di telapak tangan kiri sepanjang 5, 5 cm, lebar 0, 5 cm dan kedalaman 0,3 cm
- Dijumpai luka potong di jari tengah tangan kiri bagian depan sepanjang 1, 5 cm, lebar 0, 3 cm dan kedalaman 0, 1 cm
- Dijumpai resapan darah di telapak tangan kanan
- Dijumpai kaku mayat pada kedua tangan
- Dijumpai luka potong dipaha depan kanan sepanjang 6 cm, lebar 0, 1 cm dan kedalaman 0,1 cm
- Dijumpai luka potong benda tajam dilutut kanan sepanjang 2 cm, lebar 0, 5 cm dan kedalaman 0, 3 cm
- Dijumpai luka potong ditulang kering kaki kanan bagian tengah sepanjang 4, 5 cm, lebar 1, 5 cm dan kedalaman 0, 5 cm
- Dijumpai luka potong di tulang kering kaki kiri dibawah lutut sepanjang 7, 5 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0, 5 cm
- Dijumpai resapan darah di sela-sela jari kaki kiri

Kesimpulan

- Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal umur 45 tahun, warna kulit sawo matang, bangsa indonesia, rambut ikal berwarna hitam

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa Jois Togelang Alias Jois, hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Kebun Waiteliba, Desa Ilekimok, Kec. Atadei, Kab. Lembata atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan, "melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak (Anak Korban, Marzita Letek)", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu Terdakwa melihat Anak Korban hendak pergi kekebun bersama Anak Korban sehingga Terdakwa meminta untuk ikut bersama dengan mereka ke kebun namun dilarang oleh Korban Maria Tere tetapi pada akhirnya Terdakwa tetap memaksa untuk ikut dengan mereka ke kebun, sesampainya dikebun, Terdakwa, Korban Maria Tere dan Anak Korban langsung mencari dan mengumpulkan kemiri dimana saat itu Korban Maria Tere bersama Anak Korban bertugas mencari dan mengumpulkan kemiri sedangkan Terdakwa bertugas mengangkat kemiri yang telah dikumpulkan oleh keduanya, setelah selesai mengangkat kemiri, Terdakwa turun bergabung dengan Korban Maria Tere dan Anak Korban, saat itulah Korban Maria Tere menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil air minum yang terletak dibawa pohon jambu tidak jauh dari tempat Terdakwa, Korban Maria Tere, dan Anak Korban duduk saat itu, namun saat itu Terdakwa menolak suruhan dari Korban Maria Tere tersebut dengan mengatakan "kau ada kaki kau pi ambil sendiri ka, kau suruh-suruh Terdakwa untuk apa?", lalu Korban Maria Tere menjawab, "okeelah saya juga ada kaki dan tangan jadi kalau kau tidak mau kau saya sendiri ka". Setelah itu, Terdakwa tersinggung dengan perkataan Korban Maria Tere, Terdakwa langsung berjalan menuju ke Korban Maria Tere kemudian merampas sebilah parang yang dipegang oleh Korban Maria Tere, lalu Terdakwa berjalan sebentar ke arah belakang namun kembali lagi menuju ke Korban Maria Tere lalu mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah lengan kiri dari Korban Maria Tere sebanyak satu kali

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt



sehingga mengenai lengan kiri Korban Maria Tere, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut untuk membacok bagian kepala dari Korban Maria Tere sebanyak satu kali hingga Korban Maria Tere terjatuh dan Terdakwa langsung menginjak Korban Maria Tere dan saat itu Anak Korban datang untuk meleraikan mereka sehingga Terdakwa pun langsung mengayunkan parang ke arah Anak Korban dan membacok bagian bahu Anak Korban, selanjutnya anak korban pergi dari lokasi kejadian menuju ke desa untuk meminta bantuan kepada warga desa dan memberitahukan mengenai perbuatan terdakwa tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor No: 06 / VER / PKW / XII / 2020, telah diperiksa korban atas nama Marzita Letek oleh dr. Slamet Erikson Sitinjak, dengan Ringkasan Pemeriksaan:

- Di jumpai luka potong akibat benda tajam dipundak belakang bagian kiri sepanjang 4 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0, 5 cm
- Dijumpai resapan darah disekitar luka potong di pundak belakang bagian kiri

Kesimpulan

- Telah diperiksa seorang perempuan berumur 17 tahun dengan tinggi badan 155 cm, bangsa indonesia, kulit sawo matang, rambut ikal berwarna hitam
- Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan bahwa korban datang dalam keadaan sadar dan mengalami luka potong dipundak belakang bagian kiri sepanjang 4 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0, 5 cm, korban butuh perawatan sampai keadaan membaik.

Bahwa pada saat kejadian penganiayaan atau kekerasan yang dialami oleh Anak Korban tersebut, usia anak korban masih 16 (enam) belas tahun, dan ditegaskan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-09082018-0031 bahwa di Karangora dua belas bulan Desember tahun dua ribu empat (12 Desember 2004) telah lahir seorang anak perempuan yang di beri nama Marzita Letek, Anak Pertama perempuan dari Ibu Maria Beni.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Korban menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Marzita Letek**, didampingi Paulus Thomas Koli selaku Paman Anak Korban, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah pembunuhan dan penganiayaan terhadap Anak;
 - Bahwa pada kejadian pembunuhan yang menjadi korban adalah mama mertua Anak Korban yang bernama mama Maria Tere dan yang menjadi korban penganiayaan adalah Anak Korban sendiri. Sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Jois Togelang Alias Jois;
 - Bahwa kejadian pembunuhan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di kebun, Desa Ile Kimok, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa saat itu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Anak Korban dan mengenai bahu kiri bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saat itu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah mama Maria Tere sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala kanan dan tangan kanan mama Maria Tere;
 - Bahwa Anak Korban melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa awalnya Anak Korban bersama dengan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois, mama Maria Tere, om Niko, Darius, Anak Saksi Merjius Ukei Jawa dan Mado sedang minum kopi di rumah mama Maria Tere. Setelah itu om Niko dan Darius pamit dan pergi ke Lewoleba untuk kerja, sedangkan Anak Korban bersama dengan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan mama Maria Tere pergi ke kebun untuk memilih kemiri dengan berjalan kaki sambil membawa karung, keranjang, jerigen air dan parang. Dalam perjalanan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois sempat mengatakan bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois lah yang seharusnya ikut dengan om Niko ke Lewoleba, bukannya Darius. Mendengar hal tersebut Anak Korban tidak mengatakan apapun;
 - Bahwa setibanya di kebun, Anak Korban, mama Maria Tere dan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois pun langsung memilih kemiri dan memperoleh kemiri sebanyak 2 (dua) karung. Setelah itu Anak Korban, mama Maria Tere dan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois beristirahat sejenak dan mama Maria Tere meminta tolong Terdakwa Jois Togelang

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Jois untuk mengambil air minum, namun Terdakwa Jois Togelang Alias Jois berkata “kau ada kaki tangan kau ambil sendiri ka”, kemudian mama Maria Tere pun langsung pergi mengambil air minum, lalu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menghampiri mama Maria Tere dan merampas serta membuang jerigen air minum yang hendak diminum oleh mama Maria Tere. Setelah itu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois memukul mama Maria Tere menggunakan tangannya pada bagian belakang tubuh mama Maria Tere dan melihat hal tersebut Anak Korban langsung meleraikan mereka. Namun Terdakwa Jois Togelang Alias Jois langsung mengambil parang dan mengayunkan parang tersebut ke arah Anak Korban sehingga melukai bahu kiri bagian belakang Anak Korban, lalu Anak Korban langsung menjauh dari Terdakwa Jois Togelang Alias Jois. Setelah itu Anak Korban melihat Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang tersebut ke arah mama Maria Tere dan mengenai kepala bagian kiri mama Maria Tere, kemudian Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan lagi parang tersebut dan mama Maria Tere berusaha menahan ayunan parang tersebut namun mengenai tangan kanan mama Maria Tere, kemudian Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengejar ke arah Anak Korban, namun Anak Korban pun langsung melarikan diri secepat mungkin, dan karena tidak mendapatkan Anak Korban, lalu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois kembali ke tempat mama Maria Tere berada;

- Bahwa saat itu mama Maria Tere dalam keadaan berdiri;
- Bahwa jarak Anak Korban ketika melihat Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang ke mama Maria Tere dekat, namun lupa lupa jarak pastinya;
- Bahwa posisi pada saat Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang ke mama Maria Tere tersebut, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan mama Maria Tere berada di belakang Anak Korban;
- Bahwa saat itu alat yang digunakan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois hanya parang saja;
- Bahwa posisi parang sebelum dipegang Terdakwa Jois Togelang Alias Jois sebelumnya berada di tanah dekat tempat beristirahat;
- Bahwa setahu Anak Korban, parang tersebut adalah milik Terdakwa Jois Togelang Alias Jois yang selalu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois bawa saat akan bekerja di kebun;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Anak Korban melarikan diri ke desa untuk meminta bantuan, dan sesampainya di desa Anak Korban langsung ke rumah mama Maria Tere, lalu Anak Korban bertemu dengan anak dari mama Maria Tere yang bernama Anak Saksi Merjius Ukei Jawa dan nenek yang bernama Maria Peni, setelah menyampaikan kejadian tersebut kepada mereka, lalu Anak Korban dan Anak Saksi Merjius Ukei Jawa langsung berlari ke kebun tempat mama Maria Tere berada;
- Bahwa jarak desa dan lokasi kejadian sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saat itu Anak Korban dan Anak Saksi Merjius Ukei Jawa sempat tidak melihat mama Maria Tere di tempat Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang ke mama Maria Tere, sehingga Anak Korban dan Anak Saksi Merjius Ukei Jawa mencari lagi di sekitar lokasi, lalu Anak Korban dan Anak Saksi Merjius Ukei Jawa melihat bekas patahan tanaman sehingga Anak Korban dan Anak Saksi Merjius Ukei Jawa berjalan mengikuti arah patahan tanaman tersebut dan menemukan mama Maria Tere tergeletak dekat kali mati dekat dengan pohon bambu;
- Bahwa saat itu Anak Korban dan Anak Saksi Merjius Ukei Jawa langsung berusaha mengangkat mama Maria Tere agar dapat memindahkannya dari kali mati tersebut, namun karena tubuh mama Maria Tere terlalu berat, Anak Korban dan Anak Saksi Merjius Ukei Jawa hanya dapat memindahkan mama Maria Tere ke samping pohon bambu, lalu Anak Korban dan Anak Saksi Merjius Ukei Jawa melepaskan baju Anak Korban dan Anak Saksi Merjius Ukei Jawa untuk menutupi tubuh mama Maria Tere, setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi Merjius Ukei Jawa kembali ke desa untuk meminta bantuan keluarga dan warga desa;
- Bahwa ketika menemukan mama Maria Tere saat itu dalam kondisi masih hidup dan mama Maria Tere sempat menanyakan keadaan Anak Korban kepada Anak Saksi Merjius Ukei Jawa;
- Bahwa lokasi mama Maria Tere saat ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang ke mama Maria Tere;
- Bahwa seingat Anak Korban saat itu mama Maria Tere memakai baju hitam dan celana pendek berwarna hitam;
- Bahwa setelah sampai di desa, Anak Saksi Merjius Ukei Jawa langsung menyampaikan kejadian tersebut kepada om Leo dan keluarga, sehingga mereka serta warga desa langsung menuju tempat mama Maria Tere terbaring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak ikut kembali ke lokasi kejadian bersama dengan warga desa karena saat itu warga desa langsung mengantar Anak Korban ke Puskesmas Waiknuit untuk mengobati luka pada bahu bagian kiri belakang Anak Korban akibat perbuatan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersebut;
- Bahwa setelah ditemukan, mama Maria Tere juga dibawa ke Puskesmas Waiknuit untuk diobati;
- Bahwa setahu Anak Korban, mama Maria Tere dibawa ke Puskesmas Waiknuit beberapa jam setelah Anak Korban diobati di Puskesmas tersebut;
- Bahwa tidak ada yang disampaikan mama Maria Tere ketika tiba di Puskesmas Waiknuit saat itu;
- Bahwa mama Maria Tere sudah meninggal;
- Bahwa mama Maria Tere meninggal pada hari yang sama dengan kejadian yang dilakukan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois yakni beberapa jam setelah dibawa ke Puskesmas Waiknuit;
- Bahwa saat dibawa ke Puskesmas Waiknuit, Anak Korban melihat ada luka di kepala bagian kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri serta kaki kanan dan kiri mama Maria Tere;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah ada bekas luka pada bahu bagian belakang mama Maria Tere;
- Bahwa setahu Anak Korban, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tinggal bersama dengan mama Maria Tere di rumah mama Maria Tere;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apa hubungan antara Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan mama Maria Tere;
- Bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan mama Maria Tere juga tinggal bersama dengan anak-anak mama Maria tere yaitu Darius, Anak Saksi Merjius Ukei Jawa, Kemon dan Mado;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan mama Maria Tere tinggal bersama;
- Bahwa setahu Anak Korban alasan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang ke mama Maria Tere saat itu karena sebelumnya Terdakwa Jois Togelang Alias Jois pernah cemburu dan menuduh mama Maria Tere berselingkuh dengan kakak kandung Anak Korban yang bernama Lemang;
- Bahwa Anak Korban tahu dari Terdakwa Jois Togelang Alias Jois yang pernah mengatakan hal tersebut secara langsung kepada Anak Korban

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suami Anak Korban yang bernama Darius;

- Bahwa setahu Anak Korban, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois melukai Anak Korban karena saat itu Anak Korban meleraai Terdakwa Jois Togelang Alias Jois ketika memukul mama Maria Tere di kebun tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apa maksud perkataan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois yang mengatakan bahwa harusnya Terdakwa Jois Togelang Alias Jois yang ke Lewoleba bersama om Niko;
- Bahwa setahu Anak Korban tidak ada masalah atau pertengkaran antara Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan mama Maria Tere sebelum pergi ke kebun saat itu;
- Bahwa jarak tempat istirahat dengan tempat mama Maria Tere mengambil air minum sekitar 1 (satu) meter saja;
- Bahwa sebelum Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengambil parang, parang tersebut diletakkan dekat tempat air minum;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu sejak kapan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tinggal di Desa Ile Kimok;
- Bahwa setahu Anak Korban, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tinggal bersama dengan mama Maria Tere sejak tahun 2019;
- Bahwa Anak Korban tidak tinggal bersama dengan mama Maria Tere;
- Bahwa rumah Anak Korban dengan mama Maria Tere sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan mama Maria Tere sering bertengkar;
- Bahwa setahu Anak Korban, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois sering mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa apabila mabuk, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois sering berteriak-teriak;
- Bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tidak pernah meminta secara langsung kepada Anak Korban;
- Bahwa mama Maria Tere tidak membalas ucapan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois yang menolak untuk mengambilkan air minum saat itu;
- Bahwa saat itu Anak Korban hanya melihat Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang ke mama Maria Tere sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada bagian kepala kiri dan tangan kanan mama Maria Tere;
- Bahwa saat itu Anak Korban yang lebih dulu dilukai, setelah itu baru mama Maria Tere;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari awal memang hanya Anak Korban, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan mama Maria Tere saja yang akan ke kebun pada hari itu;
- Bahwa setahu Anak Korban, tidak ada pesta perayaan Natal yang dilakukan pada tanggal 25 Desember 2020 di desa;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu siapa saja yang ikut mengantarkan mama Maria Tere ke Puskesmas Waiknuit saat itu karena Anak Korban lebih dahulu diantar oleh warga desa ke Puskesmas Waiknuit untuk diobati;
- Bahwa saat itu mama Maria Tere yang mengajak Anak Korban ke kebun untuk membantu memilih kemiri;
- Bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan mama Maria Tere sering bekerja di kebun berdua saja;
- Bahwa luka Anak Korban dijahit sebanyak 9 (sembilan) jahitan;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian tersebut adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa luka Anak Korban baru sembuh kira-kira lebih dari 1 (satu) bulan kemudian;
- Bahwa Anak Korban dapat melaksanakan aktifitas seperti biasa setelah luka tersebut sembuh;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) sarung parang adalah parang yang diayunkan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois kepada Anak Korban dan mama Maria Tere;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek BOWLING adalah sepatu yang dikenakan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) baju warna hitam, 1 (satu) BH bergaris hitam putih, 1 (satu) celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) celana dalam berwarna merah muda adalah pakaian yang dikenakan mama Maria Tere saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) jerigen ukuran 2 liter adalah jerigen tempat air minum yang dibawa pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi Paulus Thomas Koli**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian penganiayaan terhadap Anak dan pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan dan pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 2020, di kebun di Desa Ile Kimok, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Anak Korban Marzita Letek dan yang menjadi korban pembunuhan adalah Maria Tere, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Jois Togelang Alias Jois;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan dan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Anak Korban Marzita Letek dan Saksi juga melihat secara langsung Maria Tere saat membantu mengangkatnya dari lokasi kejadian ke Puskesmas Waiknuit;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Desember 2020, sekitar pukul 11:00 WITA, saat Saksi sementara berjalan menuju Waipei untuk membeli porang, Saksi bertemu dengan Hendrikus Roning dan dia mengatakan bahwa adik Saksi yakni Maria Tere kena potong. Setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung pulang ke rumah lalu menanyakan lokasi tempat Maria Tere dipotong kepada Leonardus Lue dan Leonardus Lue mengatakan bahwa lokasi kejadian di kebun kemiri. Setelah itu Saksi mengajak Saksi Felix Baha, Willybrordus Within, Saksi Felix Ope dan beberapa warga desa ke kebun kemiri tersebut. Sesampainya di sana Saksi melihat Maria Tere yang tubuhnya bersimbah darah tergeletak dekat pohon bambu dalam kebun tersebut;
- Bahwa setelah menemukan Maria Tere, Saksi langsung menyuruh Saksi Felix Baha kembali ke desa untuk mengambil sarung guna menutupi tubuh Maria Tere saat itu dan bersama dengan beberapa warga desa mengangkat tubuh Maria Tere untuk dibawa pulang ke desa. Beberapa saat kemudian mobil ambulance datang dan membawa Maria Tere ke Puskesmas Waiknuit untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban Marzita Letek, awalnya Terdakwa Jois Togelang Alias Jois merampas air yang hendak diminum oleh Maria Tere, lalu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengambil sebilah parang dan Anak Korban Marzita Letek yang melihat hal tersebut langsung menarik Terdakwa Jois Togelang Alias Jois namun parang yang dipegang Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersebut diayunkan oleh Terdakwa Jois Togelang Alias Jois kepada Anak Korban Marzita Letek dan mengenai bahu kiri bagian belakang Anak Korban Marzita

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt



Letek. Setelah itu Anak Korban Marzita Letek lari menghindari Terdakwa Jois Togelang Alias Jois, lalu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois berjalan ke arah Maria Tere dan mengayunkan parang tersebut ke Maria Tere hingga mengenai kepala dan tangan Maria Tere, kemudian Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengejar Anak Korban Marzita Letek sehingga Anak Korban Marzita Letek langsung berlari kembali ke arah desa, sedangkan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois kembali ke tempat Maria Tere berada;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Marzita Letek, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menganiaya Anak Korban Marzita Letek sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Marzita Letek, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menganiaya Maria Tere berulang kali;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Marzita Letek, saat itu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois hanya menggunakan parang saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengambil parang tersebut;
- Bahwa saat itu tubuh Maria Tere bersimbah darah dan ada bekas potongan pada kepala bagian kanan dan kiri, tangan bagian kiri dan kanan serta pada kaki bagian kanan dan kiri;
- Bahwa Maria Tere masih hidup saat Saksi dan warga desa menemukannya di lokasi kejadian;
- Bahwa Maria Tere saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Maria Tere meninggal pada tanggal 26 Desember 2020, tepatnya beberapa menit setelah mendapatkan pertolongan dari pihak Puskesmas Waiknuit;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menganiaya Anak Korban Marzita Letek dan Maria Tere;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kebun tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, usia Anak Korban Marzita Letek pada saat kejadian tersebut adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban Marzita Letek di lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Marzita Letek, saat itu dirinya sudah dibawa oleh warga desa ke Puskesmas Waiknuit untuk mengobati luka robek pada bahu kirinya akibat perbuatan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maria Tere merupakan adik kandung Saksi, sedangkan Anak Korban Marzita Letek merupakan anak menantu dari Maria Tere;
- Bahwa Saksi tidak ingat pakaian yang digunakan Maria Tere ketika ditemukan di lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa Saksi ikut mengantarkan Maria Tere ke Puskesmas Waiknuit saat itu;
- Bahwa pada tubuh Maria Tere terdapat luka robek pada pipi kiri, tangan kanan dan kiri hampir putus, luka robek pada paha dan lutut sebelah kanan serta tulang kering pada kaki kanan dan kiri dalam kondisi hancur;
- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois, Anak Korban Marzita Letek mengalami luka robek pada bahu kiri bagian belakangnya;
- Bahwa Anak Korban Marzita Letek harus beristirahat selama 1 (satu) bulan lebih sebelum kembali beraktifitas seperti biasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **Anak Saksi Merjius Ukei Jawa**, didampingi Paulus Thomas Koli selaku Paman Anak Saksi, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian pembunuhan dan penganiayaan terhadap Anak;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ibu Anak Saksi yang bernama Maria Tere dan yang menjadi korban penganiayaan adalah Anak Korban Marzita Letek, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Jois Togelang Alias Jois;
- Bahwa kejadian pembunuhan dan penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 11:00 WITA, di kebun di Desa Ile Kimok, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tahu dari cerita Anak Korban Marzita Letek, selain itu Anak Saksi juga yang pergi ke lokasi kejadian dan menemukan mama Maria Tere pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Marzita Letek, awalnya mama Maria Tere mengambil air minum dalam jerigen untuk diminum, namun Terdakwa Jois Togelang Alias Jois merampas dan membuang jerigen tersebut lalu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois yang saat itu sedang memegang parang mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt



ke mama Maria Tere tetapi ayunan parang tersebut mengenai Anak Korban Marzita Letek yang saat itu hendak meleraikan, sehingga melukai bahu kiri bagian belakang Anak Korban Marzita Letek, kemudian Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang tersebut ke arah mama Maria Tere sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala mama Maria Tere sehingga kepala mama Maria Tere berdarah, melihat hal tersebut Anak Korban Marzita Letek melarikan diri dan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois sempat mengejanya namun tidak mendapatkannya;

- Bahwa saat kejadian Anak Saksi berada di rumah mama Maria Tere;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang berada dalam dapur rumah, lalu sekitar pukul 11:00 WITA, Anak Korban Marzita Letek berlari dari arah kebun menuju ke tempat Anak Saksi berada sambil menangis dan memegang bahunya yang berlumuran darah, kemudian Anak Saksi menanyakan apa yang terjadi padanya dan Anak Korban Marzita Letek menjawab dengan berkata "bapa potong mama", mendengar hal tersebut Anak Saksi langsung berlari ke arah kebun dan Anak Korban Marzita Letek pun mengikuti, lalu di tengah jalan Anak Saksi dan Anak Korban Marzita Letek bertemu dengan seorang warga desa bernama Lois dan Anak Saksi dan Anak Korban Marzita Letek meminjam tofa (linggis kecil) yang dipegangnya serta tali, lalu Anak Saksi menanyakan lokasi kebun tempat mama Maria Tere berada dan Anak Korban Marzita Letek menjawab dengan berkata "mama ada di kebun sekolah", lalu sesampainya di kebun tersebut Anak Korban Marzita Letek berkata "kaka kita lewat jalan sini saja karena ada bekas rumput tertidur mungkin saja mama ada dibawah", lalu Anak Saksi dan Anak Korban Marzita Letek menyusuri jalur bekas rumput tertidur tersebut, sekitar 10 (sepuluh) meter berjalan Anak Korban Marzita Letek melihat jejak darah dan 3 (tiga) meter kemudian Anak Saksi dan Anak Korban Marzita Letek menemukan mama Maria Tere;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban Marzita Letek membawa tofa dan tali tersebut untuk berjaga-jaga apabila Terdakwa Jois Togelang Alias Jois masih berada di lokasi kejadian dan melakukan hal yang sama kepada Anak Saksi dan Anak Korban Marzita Letek;
- Bahwa saat itu Anak Saksi dan Anak Korban Marzita Letek langsung berusaha mengangkat mama Maria Tere dan memindahkannya ke tempat yang agak tinggi dengan posisi kepala pada tempat lebih di atas sehingga darah tidak terus mengalir, kemudian Anak Saksi dan Anak



Korban Marzita Letek menutupi lukanya menggunakan baju Anak Saksi dan Anak Korban Marzita Letek dan menggunakan daun yang ada di sekitar lokasi kejadian, karena saat itu Anak Korban Marzita Letek juga sedang terluka, maka Anak Saksi dan Anak Korban Marzita Letek tidak bisa membawa mama Maria Tere, sehingga Anak Saksi dan Anak Korban Marzita Letek berdua kembali ke desa untuk meminta pertolongan;

- Bahwa saat itu mama Maria Tere dalam kondisi berdarah akibat luka potongan parang pada kepala, kaki dan tangannya;
- Bahwa mama Maria Tere masih hidup ketika Anak Saksi dan Anak Korban Marzita Letek menemukannya saat itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Marzita Letek, saat itu alat yang digunakan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois hanya parang saja;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat parang yang digunakan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois untuk memotong mama Maria Tere ketika Anak Saksi ke lokasi kejadian bersama Anak Korban Marzita Letek saat itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dimanakah Terdakwa Jois Togelang Alias Jois setelah memotong mama Maria Tere dan Anak Korban Marzita Letek;
- Bahwa jarak desa dengan lokasi kejadian sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa ketika ditemukan, mama Maria Tere menanyakan keadaan Anak Korban Marzita Letek, selain itu mama Maria Tere juga berdoa;
- Bahwa seingat Anak Saksi, saat itu mama Maria Tere memakai baju hitam dan celana pendek berwarna hitam;
- Bahwa setelah sampai di desa, Anak Saksi langsung menyampaikan kejadian tersebut kepada keluarga dan warga desa, kemudian mereka menyampaikan untuk menunggu pihak Polisi, setelah Polisi datang barulah mereka bersama pihak Polisi menuju tempat mama Maria Tere berada;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut kembali ke lokasi kejadian bersama dengan warga desa untuk menolong mama Maria Tere saat itu;
- Bahwa setahu Anak Saksi saat itu warga desa langsung mengantar Anak Korban Marzita Letek ke Puskesmas Waiknuit untuk mengobati bahu kirinya yang terluka akibat perbuatan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois;
- Bahwa setelah ditemukan mama Maria Tere dibawa ke Puskesmas



Waiknuit untuk diobati;

- Bahwa Anak Saksi ikut ketika mama Maria Tere dibawa ke Puskesmas Waiknuit saat itu;
- Bahwa tidak ada yang disampaikan oleh mama Maria Tere ketika tiba ke Puskesmas Waiknuit saat itu;
- Bahwa mama Maria Tere sudah meninggal saat ini;
- Bahwa mama Maria Tere meninggal pada hari yang sama dengan kejadian pemotongan yang dilakukan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois yakni sekitar 1 (satu) jam setelah diobati di Puskesmas Waiknuit;
- Bahwa lokasi kejadian dengan Puskesmas Waiknuit tidak terlalu jauh;
- Bahwa saat dibawa ke Puskesmas Waiknuit, Anak Saksi melihat ada luka bekas potongan di kepala, luka pada pipi kiri, tangan kanan dan kiri kondisinya yang hampir putus serta luka kaki kanan dan kiri mama Maria Tere;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah ada bekas luka pada bahu bagian belakang mama Maria Tere;
- Bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tinggal bersama dengan kami di rumah mama Maria Tere;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa hubungan antara Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan mama Maria Tere, namun mama Maria Tere pernah menyampaikan bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois adalah suaminya;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan mama Maria Tere menikah secara resmi;
- Bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan mama Maria Tere juga tinggal bersama dengan kakak dan adik Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tinggal di Lewoleba bersama suami Anak Saksi. Anak Saksi tinggal dengan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan mama Maria Tere hanya ketika berkunjung menemui mama Maria Tere di desa;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan mama Maria Tere sudah tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang ke mama Maria Tere saat itu karena sebelumnya Terdakwa Jois Togelang Alias Jois pernah cemburu dan menuduh bahwa suami Anak Saksi bernama Yohanes Mado pernah berselingkuh dengan mama Maria Tere, sedangkan alasan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menganiaya Anak Korban Marzita Letek, Anak Saksi tidak tahu;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Jois Togelang Alias Jois bertengkar dengan mama Maria Tere, namun mama Maria Tere pernah menyampaikan bahwa dirinya pernah dipukuli oleh Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan menunjukkan kepada Anak Saksi lebam pada tubuhnya akibat pukulan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Jois Togelang Alias Jois memang berniat memotong dan melukai mama Maria Tere dan Anak Korban Marzita Letek saat itu, namun Anak Saksi sempat mendengar Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menyampaikan kepada mama Maria Tere bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois akan memotong mama Maria Tere, setelah itu mama Maria Tere berlari ke arah depan menuju kamarnya dengan kondisi gemetar dan wajah pucat;
- Bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menyampaikannya di dalam dapur rumah sebelum Terdakwa Jois Togelang Alias Jois, mama Maria Tere dan Anak Korban Marzita Letek pergi ke kebun pada hari kejadian yaitu tanggal 26 Desember 2020;
- Bahwa setelah menyampaikannya, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois langsung duduk di dalam dapur tersebut;
- Bahwa Anak Saksi sudah lupa kapan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois, mama Maria Tere dan Anak Korban Marzita Letek pergi ke kebun;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu darimanakah asal Terdakwa Jois Togelang Alias Jois sebelum tinggal bersama mama Maria Tere karena mama Maria Tere tidak pernah menceritakannya;
- Bahwa Anak Saksi ke rumah mama Maria Tere sejak tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa ada perayaan Natal pada tanggal 25 Desember 2020 di Desa Ile Kimok;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois konsumsi alkohol pada tanggal 25 Desember 2020;
- Bahwa yang berada di dapur saat Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menyampaikan akan memotong mama Maria Tere saat itu hanya ada Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan mama Maria Tere saja di dapur tersebut;
- Bahwa mama Maria Tere merintih kesakitan sepanjang perjalanan ke Puskesmas Waiknuit;
- Bahwa setahu Anak Saksi pada tanggal 21 Desember 2020 Terdakwa Jois Togelang Alias Jois sempat mengkonsumsi alkohol dan berteriak

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mengatakan bahwa mama Maria Tere sudah mengecewakannya dan membuatnya sakit hati. Saat itu Anak Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa Jois Togelang Alias Jois untuk menunjukkan bukti bahwa mama Maria Tere berselingkuh lalu Anak Saksi mengusir Terdakwa Jois Togelang Alias Jois keluar dari rumah;

- Bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tidak pernah mengancam Anak Saksi maupun anggota keluarga lainnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Jois Togelang Alias Jois memukul mama Maria Tere;
- Bahwa setahu Anak Saksi, usia Anak Korban Marzita Letek pada saat kejadian tersebut adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa tujuan awal Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tinggal bersama mama Maria Tere;
- Bahwa Anak Saksi adalah anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa setahu Anak Saksi, mama Maria Tere sering ke kebun bersama kakak Anak Saksi atau dengan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mencurigai Terdakwa Jois Togelang Alias Jois akan berbuat seperti ini karena Anak Saksi lebih sering tinggal di Lewoleba dan hanya sesekali berkunjung ke rumah mama Maria Tere di desa;
- Bahwa setahu Anak Saksi yang membiayai kebutuhan dalam rumah adalah mama Maria Tere;
- Bahwa setahu Anak Saksi yang membiayai kebutuhan dalam rumah saat ini yaitu kakak Anak Saksi;
- Bahwa saat ini kakak dan adik Anak Saksi sudah tidak bersekolah;
- Bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan mama Maria Tere tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) baju warna hitam, dan 1 (satu) celana pendek warna hitam adalah pakaian yang dikenakan mama Maria Tere saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek BOWLING adalah sepatu yang dikenakan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) BH bergaris hitam putih, dan 1 (satu) celana dalam berwarna merah muda adalah milik mama Maria Tere;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) jerigen



ukuran 2 liter adalah jerigen tempat air minum yang dibawa pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa Terdakwa akan memotong mama Maria Tere pada hari kejadian;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. **Saksi Felix Ope**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian penganiayaan terhadap Anak dan pembunuhan;
- Bahwa kejadian penganiayaan dan pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 2020, di kebun di Desa Ile Kimok, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Anak Korban Marzita Letek dan yang menjadi korban pembunuhan adalah mama Maria Tere, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Jois Togelang Alias Jois;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan dan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Anak Korban Marzita Letek dan Saksi juga melihat secara langsung mama Maria Tere saat membantu mengangkatnya dari lokasi kejadian ke Puskesmas Waiknuit;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Desember 2020, sekitar pukul 11:00 WITA, saat Saksi sementara di rumah Saksi, seorang warga desa bernama mama Ohe berteriak menggunakan bahasa daerah yang artinya “ada orang baku potong”, setelah itu Saksi menanyakan kepada mama Ohe “siapa yang baku potong?”, lalu mama Ohe mengatakan “Tere kena potong, suaminya yang potong Tere”, mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju rumah saudara Leo, kemudian datang saudara Laga dan mengatakan “korban masih hidup, jadi mari temani saya kita ke lokasi”, setelah itu Saksi bersama dengan saudara Willybrodius, Berto dan beberapa warga desa lainnya ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian kami melihat mama Maria Tere sedang terbaring di tanah bersimbah darah, lalu kami mengangkatnya untuk dibawa ke Puskesmas agar mendapatkan pertolongan, kemudian Saksi pulang dan sekitar pukul 17:30 WITA Saksi mendapatkan kabar bahwa mama Maria Tere sudah



meninggal;

- Bahwa setelah menemukan Maria Tere, pak Paulus menyuruh Saksi dan beberapa warga kembali ke desa untuk mengambil sarung guna menutupi tubuh mama Maria Tere, ditengah perjalanan kami melihat pihak Polisi menuju lokasi kejadian sehingga kami pulang ke rumah kami di desa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban Marzita Letek, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang ke Anak Korban Marzita Letek dan mengenai bahu kiri bagian belakang Anak Korban Marzita Letek, lalu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang tersebut ke mama Maria Tere hingga mengenai kepala dan tangan mama Maria Tere;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Marzita Letek, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menganiaya Anak Korban Marzita Letek sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan luka yang Saksi lihat pada tubuh mama Maria Tere, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menganiaya mama Maria Tere lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Marzita Letek, saat itu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois hanya menggunakan parang saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimanakah Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengambil parang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat parang di lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa kondisi mama Maria Tere saat Saksi dan warga desa menemukannya di lokasi kejadian saat itu tubuh mama Maria Tere bersimbah darah dan ada luka robek pada kepala dan tubuhnya;
- Bahwa berdasarkan cerita warga desa, mama Maria Tere meninggal di Puskesmas Waiknuit setelah beberapa jam diberikan pertolongan oleh pihak medis;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menganiaya Anak Korban Marzita Letek dan mama Maria Tere;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pemilik kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban Marzita Letek di lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Marzita Letek, saat itu dirinya sudah dibawa oleh warga desa ke Puskesmas Waiknuit untuk mengobati luka robek pada bahu kirinya akibat perbuatan Terdakwa Jois Togelang

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt



Alias Jois tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban Marzita Letek baru dapat beraktifitas seperti biasa setelah 1 (satu) bulan diobati dan menjalani perawatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat parang di lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pakaian yang digunakan oleh mama Maria Tere ketika ditemukan di lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantarkan mama Maria Tere ke Puskesmas Waiknuit saat itu;
- Bahwa pada tubuh mama Maria Tere terdapat luka robek pada kepala, tangan dan kaki;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah luka yang ada pada tubuh Anak Korban Marzita Letek akibat perbuatan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. **Saksi Felix Baha**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian penganiayaan dan pembunuhan;
- Bahwa kejadian penganiayaan dan pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 2020, di kebun di Desa Ile Kimok, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Anak Korban Marzita Letek dan yang menjadi korban pembunuhan adalah mama Maria Tere, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Jois Togelang Alias Jois;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan dan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Anak Korban Marzita Letek dan Saksi juga melihat secara langsung mama Maria Tere saat membantu mengangkatnya dari lokasi kejadian ke Puskesmas Waiknuit;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Desember 2020, sekitar pukul 11:00 WITA, saat Saksi sementara di rumah Saksi, Saksi mendengar suara keributan dari warga desa, lalu Saksi langsung menuju rumah saudara Leo dan saat itu ada banyak warga desa di situ, setelah Saksi bertanya saudara Leo menjawab dengan berkata “kakak perempuan dipotong oleh suaminya”, setelah itu Saksi mencari aparat desa guna membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pihak Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah itu ada seorang Polisi yang datang, lalu Saksi bersama Polisi tersebut dan Saksi Paulus Thomas Koli pergi ke lokasi kejadian. Sesampainya di sana kami melihat mama Maria Tere yang terbaring berlumuran darah, lalu kami mengangkat mama Maria Tere untuk membawanya pulang ke desa, setelah itu datanglah mobil ambulans dan membawa mama Maria Tere ke Puskesmas Waiknuit;

- Bahwa setelah menemukan mama Maria Tere, Saksi Paulus Thomas Koli menyuruh Saksi dan beberapa warga kembali ke desa untuk mengambil sarung guna menutupi tubuh mama Maria Tere;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban Marzita Letek, awalnya Terdakwa Jois Togelang Alias Jois merampas air yang hendak diminum oleh mama Maria Tere, lalu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengambil sebilah parang dan Anak Korban Marzita Letek yang melihat hal tersebut langsung menarik Terdakwa Jois Togelang Alias Jois namun parang yang dipegang Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersebut diayunkan oleh Terdakwa Jois Togelang Alias Jois ke Anak Korban Marzita Letek dan mengenai bahu kiri bagian belakang Anak Korban Marzita Letek, setelah itu Anak Korban Marzita Letek lari menghindari Terdakwa Jois Togelang Alias Jois, lalu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois berjalan ke arah mama Maria Tere dan mengayunkan parang tersebut ke mama Maria Tere hingga mengenai kepala dan tangan mama Maria Tere, kemudian Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengejar Anak Korban Marzita letek sehingga Anak Korban Marzita Letek langsung berlari kembali ke arah desa, sedangkan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois kembali ke tempat mama Maria Tere berada;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Marzita Letek, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menganiaya Anak Korban Marzita Letek sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan luka yang Saksi lihat pada tubuh mama Maria Tere, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menganiaya mama Maria Tere berulang kali;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Marzita Letek, saat itu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois hanya menggunakan parang saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimanakah Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengambil parang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat parang di lokasi kejadian saat itu;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tubuh mama Maria Tere bersimbah darah dan ada luka robek pada kepala dan tubuhnya;
- Bahwa mama Maria Tere masih dalam keadaan hidup saat Saksi dan warga desa menemukannya di lokasi kejadian;
- Bahwa berdasarkan cerita warga desa, mama Maria Tere meninggal pada hari itu juga di Puskesmas Waiknuit setelah beberapa jam diberikan pertolongan oleh pihak medis;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menganiaya Anak Korban Marzita Letek dan mama Maria Tere;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban Marzita Letek di lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimanakah Anak Korban Marzita Letek ketika Saksi dan warga desa menemukan mama Maria Tere di lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban Marzita Letek baru dapat beraktifitas seperti biasa setelah 1 (satu) bulan diobati dan menjalani perawatan;
- Bahwa saat itu mama Maria Tere menggunakan baju hitam, sedangkan celananya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantarkan mama Maria Tere ke Puskesmas Waiknuit saat itu;
- Bahwa pada tubuh mama Maria Tere terdapat luka robek di kepala, luka bekas potongan pada tangan dan kaki yang hampir putus;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah luka yang ada pada tubuh Anak Korban Marzita Letek akibat perbuatan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pemilik kebun tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois bukan merupakan warga Desa Ile Kimok;
- Bahwa Saudara Leo pernah menceritakan bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois pernah menantanginya untuk berkelahi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berwarna hitam dan 1 (satu) buah celana berwarna hitam adalah pakaian yang dikenakan mama Maria Tere pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-09082018-0031 bahwa di Karangora dua belas bulan Desember tahun dua ribu empat (12 Desember 2004) telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Marzita Letek, anak pertama dari Ibu Maria Beni;
- *Visum Et Repertum* Nomor No: 06/VER/PKW/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, telah diperiksa korban atas nama Marzita Letek oleh dr. Slamet Erikson Sitinjak, dengan Ringkasan Pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Ringkasan Pemeriksaan

- Di jumpai luka potong akibat benda tajam dipundak belakang bagian kiri sepanjang 4 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm
- Dijumpai resapan darah disekitar luka potong di pundak belakang bagian kiri

Kesimpulan

- Telah diperiksa seorang perempuan berumur 17 tahun dengan tinggi badan 155 cm, bangsa indonesia, kulit sawo matang, rambut ikal berwarna hitam
- Dari hasil pemeriksaaan diambil kesimpulan bahwa korban datang dalam keadaan sadar dan mengalami luka potong dipundak belakang bagian kiri sepanjang 4 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm, korban butuh perawatan sampai keadaan membaik;
- *Visum Et Repertum* Nomor 07 / VER / PKW / XII / 2020 tanggal 30 Desember 2020, Menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Luar *Visum Et Repertum* a.n. MARIA TERE oleh dr. Slamet Erikson Sitinjak, dengan ringkasan pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Ringkasan Pemeriksaan

- Dijumpai luka potong dikepala depan bagian tengah sepanjang 7 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,3 cm
- Dijumpai luka potong dikepala depan bagian kiri sepanjang 11 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm
- Dijumpai luka potong di kepala belakang bagian tengah berbentuk huruf "Y" dimana luka terpendek berukuran panjang 7 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,5 cm sedangkan luka terpanjang berukuran panjang 9 cm, lebar 1 cm, dan kedalaman 1 cm tembus sampai tengkorak kepala
- Dijumpai resapan darah disebagian rambut korban, kulit kepala bagian depan dan belakang
- Dijumpai luka potong di dahi kanan sepanjang 1,5 cm, lebar 0,1 cm dan

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman 0,1 cm

- Dijumpai kaku mayat pada kedua kaki yang sulit dilawan
- Dijumpai luka robek tembus sampai rongga kerongkongan dileher bagian kiri sepanjang 8 cm lebar 1 cm, kedalaman luka 1,5 cm
- Dijumpai resapan darah ditelinga kiri
- Dijumpai luka potong di pipi kiri sepanjang 3 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,1 cm
- Dijumpai resapan darah di pipi kiri daerah sekitar luka
- Dijumpai kaku mayat dibagian rahang
- Dijumpai luka lecet di pundak bagian depan kanan sepanjang 6,5 cm dan lebar 1,5 cm
- Dijumpai 2 luka potong sejajr di pundak bagian belakang kiri, luka I sepanjang 4,5 cm, lebar 1,5 cm dan kedalaman 0,9 cm, luka II sepanjang 4 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,5 cm
- Dijumpai luka potong di punggung kiri bagian tengah sepanjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,5 cm
- Dijumpai resapan darah di pundak kiri daerah sekitar luka
- Dijumpai luka potong di lengan kanan bawah sepanjang 8 cm, lebar 3 cm dan kedalaman 1 cm
- Dijumpai luka potong di lengan kiri atas bagian dalam sepanjang 2 cm, lebar 0,7 cm dan kedalaman 0,2 cm
- Dijumpai luka potong dipergelangan tangan kiri mulai dari kulit luar tembus sampai ke tulang menyebabkan tulang patah dan tangan hampir terputus
- Dijumpai luka potong di telapak tangan kiri sepanjang 5,5 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,3 cm
- Dijumpai luka potong di jari tengah tangan kiri bagian depan sepanjang 1,5 cm, lebar 0,3 cm dan kedalaman 0,1 cm
- Dijumpai resapan darah di telapak tangan kanan
- Dijumpai kaku mayat pada kedua tangan
- Dijumpai luka potong dipaha depan kanan sepanjang 6 cm, lebar 0,1 cm dan kedalaman 0,1 cm
- Dijumpai luka potong benda tajam dilutut kanan sepanjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,3 cm
- Dijumpai luka potong ditulang kering kaki kanan bagian tengah sepanjang 4,5 cm, lebar 1,5 cm dan kedalaman 0,5 cm
- Dijumpai luka potong di tulang kering kaki kiri dibawah lutut sepanjang

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7, 5 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm

- Dijumpai resapan darah di sela-sela jari kaki kiri

Kesimpulan

- Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal umur 45 tahun, warna kulit sawo matang, bangsa indonesia, rambut ikal berwarna hitam
- Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian pembunuhan dan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban pembunuhan adalah Maria Tere dan yang menjadi korban penganiayaan adalah Anak Korban Marzita Letek;
- Bahwa pembunuhan dan penganiayaan terjadi pada tanggal 26 Desember, dalam kebun di Desa Ile Kimok, Kabupaten Lembata, namun Terdakwa lupa tahun, hari dan jamnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertengkar dengan Maria Tere di dalam kebun tersebut, lalu Terdakwa merampas parang yang ada dipegang oleh Maria Tere dan mengayunkannya kepada Maria Tere, namun Anak Korban Marzita Letek datang meleraikan dan ayunan parang tersebut mengenai bahu kiri bagian belakang Anak Korban Marzita Letek sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak Korban Marzita Letek lari dan Terdakwa kembali ke Maria Tere, lalu mengayunkan parang mengenai kepala bagian kiri dan tangan bagian kiri Maria Tere, kemudian karena Terdakwa dan Maria Tere masih berebutan parang tersebut, sehingga Terdakwa dan Maria Tere terjatuh dan bergelinding sampai ke dekat pohon bambu, lalu Terdakwa merebut parang lagi, kemudian Terdakwa mengayunkan parang ke Maria Tere berulang kali, setelah itu Terdakwa lari meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa seingat Terdakwa, Anak Korban Marzita Letek datang dari arah belakang Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban Marzita Letek terjatuh setelah parang mengenai bahunya, kemudian Anak Korban Marzita Letek langsung lari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengejar Anak Korban Marzita Letek saat itu karena posisi kebun tersebut miring, maka Terdakwa naik ke arah atas dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Marzita Letek langsung lari;

- Bahwa setahu Terdakwa, saat itu Anak Korban Marzita Letek lari ke arah Desa Ile Kimok;
- Bahwa setelah Anak Korban Marzita Letek lari, Terdakwa kembali berjalan menuju Maria Tere yang sudah terguling sampai ke dekat tanaman nanas, lalu Terdakwa dan Maria Tere sempat berebutan parang tersebut lagi, lalu setelah Terdakwa berhasil mendapatkan parang tersebut, Terdakwa kembali mengayunkan parang ke Maria Tere pada bagian kepala, tangan dan kakinya, kemudian Terdakwa tersadar akan perbuatan Terdakwa dan karena merasa ketakutan Terdakwa langsung membuang parang tersebut, lalu Terdakwa lari menyusuri kebun menuju ke Desa Lamatuka untuk melarikan diri;
- Bahwa saat itu Terdakwa membuang parang di dekat tanaman bambu;
- Bahwa Terdakwa tersadar setelah Terdakwa mengayunkan parang ke Maria Tere dan Maria Tere terjatuh di dekat tanaman nanas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Maria Tere masih hidup ketika Terdakwa lari meninggalkan lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memeriksa kondisi Maria Tere sebelum lari meninggalkan lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa saat itu yang pergi ke kebun hanya Terdakwa, Maria Tere dan Anak Korban Marzita Letek saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertugas membuka kemiri, sedangkan Maria Tere bersama Anak Korban Marzita Letek bertugas mencari dan mengumpulkan kemiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa, Maria Tere dan Anak Korban Marzita Letek membawa parang masing-masing;
- Bahwa parang tersebut Terdakwa gunakan untuk membuka kemiri sebelum diayunkan ke Maria Tere dan Anak Korban Marzita Letek;
- Bahwa sebelumnya parang tersebut masih berada di dalam sarungnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Maria Tere bertengkar karena Maria Tere meminta Terdakwa mengambilkannya air minum, namun Terdakwa tidak mau dan menyuruhnya mengambil sendiri, kemudian Maria Tere pergi mengambil air minum dalam jerigen sambil berkata “okeelah saya juga ada kaki dan tangan jadi kalau kau tidak mau saya ambil sendiri ka” namun dengan nada seperti mengejek yang membuat Terdakwa tersinggung dan sakit hati, sehingga Terdakwa mengayunkan parang ke Saudari Maria Tere dan Anak Korban Marzita Letek;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mengayunkan parang ke Saudari Maria Tere dan Anak Korban Marzita Letek karena Terdakwa tersinggung dan sakit hati dengan ucapan Saudari Maria Tere yang menurut Terdakwa seperti mengejek setelah menjawab perkataan Terdakwa yang tidak mau mengambilkan air minum untuk Saudari Maria Tere;
- Bahwa yang Terdakwa ingat, Terdakwa potong di bagian kepala, tangan dan kaki Maria Tere;
- Bahwa Terdakwa berhenti dan menyerahkan diri di Desa Lamatuka;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri karena Terdakwa sadar perbuatan Terdakwa salah dan merupakan sebuah kejahatan;
- Bahwa Terdakwa memiliki masalah sebelumnya dengan Maria Tere yaitu masalah salah paham dalam rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa dan Maria Tere baru berencana untuk menikah secara resmi;
- Bahwa Terdakwa dan Maria Tere tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Maria Tere setelah saling menghubungi lewat ponsel;
- Bahwa awalnya salah seorang teman kerja Terdakwa yang meminjam ponsel Terdakwa yang saat itu katanya untuk menghubungi istrinya, setelah itu Terdakwa melihat nomor-nomor yang ada dalam kontak ponsel Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba menghubunginya dan ternyata nomor ponsel tersebut adalah nomor ponsel Maria Tere, namun Terdakwa tidak tahu bagaimana nomornya bisa ada dalam kontak ponsel Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa dan Maria Tere saling menghubungi dan Maria Tere mengajak Terdakwa ke Lembata untuk tinggal bersama dengannya;
- Bahwa Maria Tere pernah bercerita bahwa dirinya telah menikah namun suaminya sudah pergi meninggalkannya, selain itu Maria Tere sudah memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang dari suaminya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama anak-anak Maria Tere;
- Bahwa Maria Tere telah mengenalkan Terdakwa kepada anak-anaknya, namun saat itu mereka menggunakan bahasa daerah sehingga Terdakwa tidak dapat menerjemahkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cemburu dengan Maria Tere;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang pekerjaan menggunakan alat berat di Lewoleba;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi alkohol;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengonsumsi alkohol pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Maria Tere saat ini;
- Bahwa Terdakwa baru tahu saat ini bahwa Maria Tere meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak merencanakan hal tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki dendam dengan Maria Tere, saat itu Terdakwa emosi sesaat;
- Bahwa seingat Terdakwa saat itu hanya memotong di atas kepala, tangan dan kaki Maria Tere;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi pukul berapakah pertama kali memotong Maria Tere;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di kapal ikan milik juragan di Toli-Toli;
- Bahwa nama teman Terdakwa yang meminjam ponsel Terdakwa untuk menelpon istrinya saat itu bernama Opo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Opo terkait nomor ponsel Maria Tere yang ada di dalam ponsel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama kecamatan dari Desa Karangora;
- Bahwa sebelumnya Maria Tere yang memegang parang tersebut sambil mengambil air minum dalam jerigen, lalu Terdakwa memukul jerigen tersebut saat Maria Tere hendak meminumnya dan Terdakwa dan Maria Tere pun bertengkar, setelah itu Terdakwa merampas parang tersebut dari tangan Maria Tere;
- Bahwa saat itu tangan Maria Tere yang lebih dahulu terluka akibat parang yang Terdakwa ayunkan, setelah itu baru mengenai kepala Maria Tere;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya mau merampas parang tersebut saja ketika Terdakwa merebut parang dari Maria Tere, Terdakwa tidak ada niat untuk memotong Maria Tere saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak bertengkar dengan Anak Korban Marzita Letek saat itu;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian Terdakwa tidak mengonsumsi alkohol;
- Bahwa Terdakwa dan Maria Tere yang menafkahi kebutuhan dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sempat bertengkar dengan Maria Tere sebelum ke kebun saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan Maria Tere pergi ke kebun setiap hari;
- Bahwa bagian tubuh dari Maria Tere yang Terdakwa potong sebelum Terdakwa dan Maria Tere terguling saat itu seingat Terdakwa saat itu

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengayunkan parang ke tangan bagian kiri, selain itu juga kepala Maria Tere namun Terdakwa tidak ingat lagi pada bagian kiri atau kanan;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi bagian tubuh dari Maria Tere yang Terdakwa potong setelah Terdakwa dan Maria Tere terguling saat itu;
- Bahwa setahu Terdakwa saat itu hanya ada Terdakwa dengan Maria Tere di dalam kebun saat Terdakwa mengayunkan parang ke Maria Tere;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyadari akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saudari Maria Tere tersebut dapat menyebabkan Saudari Maria Tere meninggal dunia dan Terdakwa juga menyadari akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Marzita Letek tersebut dapat menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada tubuh Anak Korban Marzita Letek;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melukai orang seperti yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban Marzita Letek dan Maria Tere;
- Bahwa saat masih di Toli-toli Terdakwa pernah berkelahi dengan orang saat sedang mabuk;
- Bahwa setahu Terdakwa, Maria Tere masih hidup saat itu karena masih berebut parang dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali mengayunkan parang ke Maria Tere saat itu;
- Bahwa masalah yang Terdakwa dan Maria Tere persiapkan sebelum ke kebun pada saat itu adalah Terdakwa dan Maria Tere sempat bertengkar soal lokasi tempat Terdakwa dan Maria Tere akan kerjakan di hari itu. Saat itu Terdakwa ingin kerja di lokasi air besar, namun Maria Tere maunya ke kebun kemiri;
- Bahwa yang dikatakan oleh Maria Tere sebelum Terdakwa ke kebun kemiri saat itu hanya menyuruh Terdakwa untuk mengambil bakul;
- Bahwa parang Terdakwa di asah sebelum di bawa ke kebun kemiri saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa ketika sedang mengasah parang saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk memotong orang pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada darah yang keluar dari luka yang dialami oleh Anak Korban Marzita Letek akibat ayunan parang Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada darah yang keluar dari luka yang dialami oleh Maria Tere akibat ayunan parang Terdakwa saat itu;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kepada Anak Korban Marzita Letek dan Maria Tere dengan sepenuh tenaga;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk melukai atau membunuh Maria Tere saat itu, saat itu saya benar-benar dipenuhi emosi dan melakukannya di luar kendali;
- Bahwa Terdakwa terakhir bersekolah di sekolah dasar kelas 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa datang menggunakan kapal Bukit Siguntang dan menginap di rumah teman Terdakwa di Lewoleba, setelah itu Maria Tere menjemput Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu nama lengkap teman Terdakwa di Lewoleba yang sempat Terdakwa tinggal di rumahnya, namun beliau biasa dipanggil mama Take;
- Bahwa sikap Maria Tere yang sering membuat Terdakwa sakit hati yaitu apabila Maria Tere sering menegur Terdakwa di depan banyak orang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) sarung parang adalah parang yang diayunkan Terdakwa kepada Anak Korban Marzita Letek dan Maria Tere;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) jerigen ukuran 2 liter adalah jerigen tempat air minum yang dibawa pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) sarung parang;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek BOWLING;
- 1 (satu) jerigen ukuran 2 liter;
- 1 (satu) baju warna hitam;
- 1 (satu) BH bergaris hitam putih;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam berwarna merah muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois, Anak Korban Marzita Letek dan Saudari Maria Tere pergi ke kebun untuk mencari dan mengumpulkan kemiri dengan berjalan kaki sambil membawa karung, keranjang, jerigen air dan parang;
- Bahwa setibanya di kebun, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois, Anak Korban Marzita Letek dan Saudari Maria Tere langsung mencari dan mengumpulkan kemiri dan memperoleh 2 (dua) karung kemiri, setelah selesai mencari dan mengumpulkan kemiri, Anak Korban Marzita Letek, Saudari Maria Tere dan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois beristirahat sejenak;
- Bahwa selanjutnya Saudari Maria Tere meminta tolong Terdakwa Jois Togelang Alias Jois untuk mengambil air minum, namun namun Terdakwa Jois Togelang Alias Jois berkata "kau ada kaki tangan kau ambil sendiri ka", kemudian Saudari Maria Tere pun langsung pergi mengambil air minum sendiri sambil berkata "okeelah saya juga ada kaki dan tangan jadi kalau kau tidak mau saya ambil sendiri ka", lalu karena Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersinggung dengan perkataan Saudari Maria Tere tersebut, kemudian Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menghampiri Saudari Maria Tere dan merampas serta membuang jerigen air minum yang hendak diminum oleh Saudari Maria Tere. Setelah itu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois memukul Saudari Maria Tere menggunakan tangannya pada bagian belakang tubuh Saudari Maria Tere dan melihat hal tersebut Anak Korban Marzita Letek langsung meleraikan, namun Terdakwa Jois Togelang Alias Jois langsung merampas parang yang dibawa Saudari Maria Tere dan mengayunkan parang tersebut ke arah Anak Korban Marzita Letek sebanyak 1 (satu) kali sehingga melukai bahu kiri bagian belakang Anak Korban Marzita Letek, lalu Anak Korban Marzita Letek langsung menjauh dari Terdakwa Jois Togelang Alias Jois, setelah itu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang dan mengenai kepala bagian kiri dan tangan kiri Saudari Maria Tere, kemudian Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan lagi parang tersebut, namun Saudari Maria Tere berusaha menahan ayunan parang tersebut dan mengenai tangan kanan Saudari Maria Tere, lalu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan Saudari Maria Tere berebut parang tersebut sehingga Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan Saudari Maria Tere terjatuh dan bergelinding sampai ke dekat pohon bambu, kemudian Terdakwa Jois Togelang Alias Jois bangun dan mengejar Anak Korban Marzita Letek, namun Terdakwa Jois Togelang Alias

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jois tidak berhasil mengejar Anak Korban Marzita Letek, lalu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois kembali menuju Saudari Maria Tere, lalu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois merebut parang kembali, kemudian Terdakwa Jois Togelang Alias Jois kembali mengayunkan parang ke Saudara Maria Tere berulang kali pada bagian kepala, tangan dan kaki Saudari Maria Tere, kemudian karena merasa ketakutan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois langsung membuang parang tersebut, lalu lari menyusuri kebun menuju ke Desa Lamatuka untuk melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan Saudari Maria Tere bertengkar karena Saudari Maria Tere meminta Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengambilkannya air minum, namun Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tidak mau dan menyuruhnya mengambil sendiri, kemudian Saudari Maria Tere pergi mengambil air minum dalam jerigen sambil berkata "okeelah saya juga ada kaki dan tangan jadi kalau kau tidak mau saya ambil sendiri ka" namun dengan nada seperti mengejek yang membuat Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersinggung dan sakit hati, sehingga Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang ke Saudari Maria Tere dan Anak Korban Marzita Letek;
- Bahwa alasan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang ke Saudari Maria Tere dan Anak Korban Marzita Letek karena Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersinggung dan sakit hati dengan ucapan Saudari Maria Tere yang menurut Terdakwa Jois Togelang Alias Jois seperti mengejek setelah menjawab perkataan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois yang tidak mau mengambilkannya air minum untuk Saudari Maria Tere;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois, Saudari Maria Tere mengalami luka potong di kepala depan bagian tengah dan kiri, luka potong di kepala belakang bagian tengah, luka potong di dahi kanan, luka robek tembus sampai kerongkongan di leher bagian kiri, luka potong di pipi kiri, luka lecet di pundak bagian depan kanan, luka potong di pundak bagian belakang, luka potong di punggung kiri bagian tengah, luka potong di lengan kanan bawah, luka potong di lengan kiri atas bagian dalam, luka potong di pergelangan tangan kiri sampai tulang hancur dan hampir putus, luka potong di telapak tangan kiri, luka potong di jari tengah tangan kiri bagian depan, luka potong di paha depan kanan, luka potong di lutut kanan, luka potong di tulang kering kaki kanan bagian tengah, luka potong di tulang kering kaki kiri di bawah lutut,
- Bahwa Saudari Maria Tere meninggal pada hari Sabtu tanggal 26

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, tepatnya beberapa saat setelah mendapatkan pertolongan dari pihak Puskesmas Waiknuit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois, Anak Korban Marzita Letek mengalami luka pada bahu bagian kiri belakang yang memerlukan perawatan berupa jahitan sebanyak 9 (sembilan) jahitan dan memerlukan waktu kurang lebih selama 1 (satu) bulan untuk penyembuhan;
- Bahwa Anak Korban Marzita Letek pada saat keadian tersebut adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-09082018-0031 bahwa di Karangora dua belas bulan Desember tahun dua ribu empat (12 Desember 2004) telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Marzita Letek, anak pertama dari Ibu Maria Beni;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor No: 06/VER/PKW/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, telah diperiksa korban atas nama Marzita Letek oleh dr. Slamet Erikson Sitinjak, dengan Ringkasan Pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Ringkasan Pemeriksaan

- Di jumpai luka potong akibat benda tajam dipundak belakang bagian kiri sepanjang 4 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm
- Dijumpai resapan darah disekitar luka potong di pundak belakang bagian kiri

Kesimpulan

- Telah diperiksa seorang perempuan berumur 17 tahun dengan tinggi badan 155 cm, bangsa indonesia, kulit sawo matang, rambut ikal berwarna hitam
- Dari hasil pemeriksaaan diambil kesimpulan bahwa korban datang dalam keadaan sadar dan mengalami luka potong dipundak belakang bagian kiri sepanjang 4 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm, korban butuh perawatan sampai keadaan membaik;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 07 / VER / PKW / XII / 2020 tanggal 30 Desember 2020, Menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan Luar Visum Et Repertum a.n. MARIA TERE oleh dr. Slamet Erikson Sitinjak, dengan ringkasan pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Ringkasan Pemeriksaan

- Dijumpai luka potong dikepala depan bagian tengah sepanjang 7 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,3 cm

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka potong dikepala depan bagian kiri sepanjang 11 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm
- Dijumpai luka potong di kepala belakang bagian tengah berbentuk huruf "Y" dimana luka terpendek berukuran panjang 7 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,5 cm sedangkan luka terpanjang berukuran panjang 9 cm, lebar 1 cm, dan kedalaman 1 cm tembus sampai tengkorak kepala
- Dijumpai resapan darah disebagian rambut korban, kulit kepala bagian depan dan belakang
- Dijumpai luka potong di dahi kanan sepanjang 1,5 cm, lebar 0,1 cm dan kedalaman 0,1 cm
- Dijumpai kaku mayat pada kedua kaki yang sulit dilawan
- Dijumpai luka robek tembus sampai rongga kerongkongan dileher bagian kiri sepanjang 8 cm lebar 1 cm, kedalaman luka 1,5 cm
- Dijumpai resapan darah ditelinga kiri
- Dijumpai luka potong di pipi kiri sepanjang 3 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,1 cm
- Dijumpai resapan darah di pipi kiri daerah sekitar luka
- Dijumpai kaku mayat dibagian rahang
- Dijumpai luka lecet di pundak bagian depan kanan sepanjang 6,5 cm dan lebar 1,5 cm
- Dijumpai 2 luka potong sejajr di pundak bagian belakang kiri, luka I sepanjang 4,5 cm, lebar 1,5 cm dan kedalaman 0,9 cm, luka II sepanjang 4 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,5 cm
- Dijumpai luka potong di punggung kiri bagian tengah sepanjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,5 cm
- Dijumpai resapan darah di pundak kiri daerah sekitar luka
- Dijumpai luka potong di lengan kanan bawah sepanjang 8 cm, lebar 3 cm dan kedalaman 1 cm
- Dijumpai luka potong di lengan kiri atas bagian dalam sepanjang 2 cm, lebar 0,7 cm dan kedalaman 0,2 cm
- Dijumpai luka potong dipergelangan tangan kiri mulai dari kulit luar tembus sampai ke tulang menyebabkan tulang patah dan tangan hampir terputus
- Dijumpai luka potong di telapak tangan kiri sepanjang 5,5 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,3 cm
- Dijumpai luka potong di jari tengah tangan kiri bagian depan sepanjang 1,5 cm, lebar 0,3 cm dan kedalaman 0,1 cm

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai resapan darah di telapak tangan kanan
- Dijumpai kaku mayat pada kedua tangan
- Dijumpai luka potong dipaha depan kanan sepanjang 6 cm, lebar 0,1 cm dan kedalaman 0,1 cm
- Dijumpai luka potong benda tajam dilutut kanan sepanjang 2 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,3 cm
- Dijumpai luka potong ditulang kering kaki kanan bagian tengah sepanjang 4,5 cm, lebar 1,5 cm dan kedalaman 0,5 cm
- Dijumpai luka potong di tulang kering kaki kiri dibawah lutut sepanjang 7, 5 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm
- Dijumpai resapan darah di sela-sela jari kaki kiri

Kesimpulan

- Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal umur 45 tahun, warna kulit sawo matang, bangsa indonesia, rambut ikal berwarna hitam
- Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menyadari akibat yang dilakukan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois kepada Saudari Maria Tere tersebut dapat menyebabkan Saudari Maria Tere meninggal dunia dan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois juga menyadari akibat yang dilakukan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois kepada Anak Korban Marzita Letek dapat menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada tubuh Anak Korban Marzita Letek;
- Bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menyadari perbuatan yang dilakukan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersebut merupakan perbuatan yang salah dan merupakan kejahatan;
- Bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menyesali perbuatannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) sarung parang adalah parang yang diayunkan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois kepada Anak Korban Marzita Letek dan Saudari Maria Tere;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek BOWLING adalah sepatu yang dikenakan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju warna hitam, 1 (satu) BH bergaris

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam putih, 1 (satu) celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) celana dalam berwarna merah muda adalah pakaian yang dikenakan Saudari Maria Tere saat kejadian tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jerigen ukuran 2 liter adalah jerigen tempat air minum yang dibawa pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut “*Memori Van Toelichting*” bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah mengehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);
Dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar mengehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);
Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) / (*dolus eventualis*);
Jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain dari pada akibat yang sebenarnya memang kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila salah satu dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut di atas terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan merampas adalah mengambil dengan paksa (dengan kekerasan);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan nyawa adalah pemberi hidup kepada badan wadak (organisme fisik) yang menyebabkan hidup (pada manusia, binatang, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah manusia selain diri pelaku;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Hukum S.R.Sianturi di dalam bukunya yang berjudul "*Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*" pada halaman 486-487, dicontohkan perbuatan merampas nyawa orang lain yaitu memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyeteroom dengan listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain sebagainya. Tindakan tersebut harus menampakkan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan. Yang dimaksud secara spontan di sini ialah begitu pelaku merasa tersinggung dan tergugah melakukan pembunuhan, pelaku langsung mencari alat yang digunakannya untuk melakukan pembunuhan itu. Jadi tidak berfikir terlebih dahulu secara tenang untung atau ruginya atau cara pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois, Anak Korban Marzita Letek dan Saudari Maria Tere pergi ke kebun untuk mencari dan mengumpulkan kemiri dengan berjalan kaki sambil membawa karung, keranjang, jerigen air dan parang;

Menimbang, bahwa setibanya di kebun, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois, Anak Korban Marzita Letek dan Saudari Maria Tere langsung mencari dan mengumpulkan kemiri dan memperoleh 2 (dua) karung kemiri, setelah selesai mencari dan mengumpulkan kemiri, Anak Korban Marzita Letek, Saudari Maria Tere dan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois beristirahat sejenak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saudari Maria Tere meminta tolong Terdakwa Jois Togelang Alias Jois untuk mengambilkan air minum, namun namun Terdakwa Jois Togelang Alias Jois berkata "kau ada kaki tangan kau

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil sendiri ka", kemudian Saudari Maria Tere pun langsung pergi mengambil air minum sendiri sambil berkata "okeelah saya juga ada kaki dan tangan jadi kalau kau tidak mau saya ambil sendiri ka", lalu karena Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersinggung dengan perkataan Saudari Maria Tere tersebut, kemudian Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menghampiri Saudari Maria Tere dan merampas serta membuang jerigen air minum yang hendak diminum oleh Saudari Maria Tere. Setelah itu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois memukul Saudari Maria Tere menggunakan tangannya pada bagian belakang tubuh Saudari Maria Tere dan melihat hal tersebut Anak Korban Marzita Letek langsung meleraikan, namun Terdakwa Jois Togelang Alias Jois langsung merampas parang yang dibawa Saudari Maria Tere dan mengayunkan parang tersebut ke arah Anak Korban Marzita Letek sebanyak 1 (satu) kali sehingga melukai bahu kiri bagian belakang Anak Korban Marzita Letek, lalu Anak Korban Marzita Letek langsung menjauh dari Terdakwa Jois Togelang Alias Jois, setelah itu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang dan mengenai kepala bagian kiri dan tangan kiri Saudari Maria Tere, kemudian Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan lagi parang tersebut, namun Saudari Maria Tere berusaha menahan ayunan parang tersebut dan mengenai tangan kanan Saudari Maria Tere, lalu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan Saudari Maria Tere berebut parang tersebut sehingga Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan Saudari Maria Tere terjatuh dan bergelinding sampai ke dekat pohon bambu, kemudian Terdakwa Jois Togelang Alias Jois bangun dan mengejar Anak Korban Marzita Letek, namun Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tidak berhasil mengejar Anak Korban Marzita Letek, lalu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois kembali menuju Saudari Maria Tere, lalu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois merebut parang kembali, kemudian Terdakwa Jois Togelang Alias Jois kembali mengayunkan parang ke Saudara Maria Tere berulang kali pada bagian kepala, tangan dan kaki Saudari Maria Tere, kemudian karena merasa ketakutan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois langsung membuang parang tersebut, lalu lari menyusuri kebun menuju ke Desa Lamatuka untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang ke Saudari Maria Tere dan Anak Korban Marzita Letek karena Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersinggung dan sakit hati dengan ucapan Saudari Maria Tere yang menurut Terdakwa Jois Togelang Alias Jois seperti mengejek setelah menjawab perkataan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois yang tidak mau mengambil air minum untuk Saudari Maria Tere;

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menyadari akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois kepada Saudari Maria Tere tersebut dapat menyebabkan Saudari Maria Tere meninggal dunia dan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois juga menyadari akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois kepada Anak Korban Marzita Letek dapat menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada tubuh Anak Korban Marzita Letek;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menyadari perbuatan yang dilakukan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersebut merupakan perbuatan yang salah dan merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersebut sebagaimana berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 07/VER/PKW/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 bahwa Saudari Maria Tere mengalami luka potong di kepala depan bagian tengah dan kiri, luka potong di kepala belakang bagian tengah, luka potong di dahi kanan, luka robek tembus sampai kerongkongan di leher bagian kiri, luka potong di pipi kiri, luka lecet di pundak bagian depan kanan, luka potong di pundak bagian belakang, luka potong di punggung kiri bagian tengah, luka potong di lengan kanan bawah, luka potong di lengan kiri atas bagian dalam, luka potong di pergelangan tangan kiri sampai tulang hancur dan hampir putus, luka potong di telapak tangan kiri, luka potong di jari tengah tangan kiri bagian depan, luka potong di paha depan kanan, luka potong di lutut kanan, luka potong di tulang kering kaki kanan bagian tengah, luka potong di tulang kering kaki kiri di bawah lutut dan Saudari Maria Tere meninggal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, tepatnya beberapa saat setelah mendapatkan pertolongan dari pihak Puskesmas Waiknuit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, bahwa setelah Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersinggung dan sakit hati dengan ucapan Saudari Maria Tere yang menurut Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dengan nada seperti mengejek, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois secara spontan dalam jarak waktu yang singkat langsung mengayunkan parang ke tubuh Saudari Maria Tere secara bertubi-tubi, sehingga menimbulkan banyak luka di tubuh Saudari Maria Tere sebagaimana menurut keterangan Para Saksi dan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 07/VER/PKW/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang mana di antara bagian tubuh Saudari Maria Tere yang terluka tersebut, terdapat 3 (tiga) luka potong di bagian kepala, selain itu bagian tubuh Saudari Maria Tere yang

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali terkena ayunan parang Terdakwa Jois Togelang Alias Jois adalah kepala bagian kiri, yang mana menurut Majelis Hakim tubuh bagian kepala merupakan bagian vital yang apabila terluka dapat menyebabkan kematian, dan sebagaimana menurut keterangan Para Saksi bahwa Saudari Maria Tere meninggal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 di hari yang sama dengan kejadian Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang ke Saudari Maria Tere tersebut, selain itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois kepada Saudari Maria Tere tersebut termasuk perbuatan yang sangat sadis, hal tersebut tercermin dari perbuatan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersebut yang dilakukan secara bertubi-tubi, sehingga mengakibatkan banyak bekas luka ditubuh Saudari Maria Tere, termasuk luka di bagian kepala yang merupakan bagian tubuh yang vital hingga Saudari Maria Tere meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Jois Togelang Alias Jois telah merampas nyawa Saudari Maria Tere;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menyadari akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois kepada Saudari Maria Tere tersebut dapat menyebabkan Saudari Maria Tere meninggal dunia dan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois juga menyadari perbuatan yang dilakukan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersebut merupakan perbuatan yang salah dan merupakan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersebut termasuk dalam bentuk kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn*) / (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dengan sengaja merampas nyawa Saudari Maria Tere. Oleh karena itu unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menempatkan adalah menaruh, meletakkan, memasang, memberikan tempat atau dapat juga diartikan menentukan tempatnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan adalah tidak melarang, tidak menghiraukan atau dapat juga diartikan tidak memelihara dengan baik;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud sebagai yang turut serta melakukan perbuatan adalah apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari oleh mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kekerasan didefinisikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang cukup kuat secara tidak sah, baik dengan mempergunakan alat atau tidak menggunakan alat untuk menganiaya orang seperti memukul dengan tangan, menyepak, menendang atau dengan segala macam senjata yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah "setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois, Anak Korban Marzita Letek dan Saudari Maria Tere pergi ke kebun untuk mencari dan mengumpulkan kemiri dengan berjalan kaki sambil membawa karung, keranjang, jerigen air dan parang;

Menimbang, bahwa setibanya di kebun, Terdakwa Jois Togelang Alias Jois, Anak Korban Marzita Letek dan Saudari Maria Tere langsung mencari dan mengumpulkan kemiri dan memperoleh 2 (dua) karung kemiri, setelah selesai mencari dan mengumpulkan kemiri, Anak Korban Marzita Letek, Saudari Maria Tere dan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois beristirahat sejenak;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt



Menimbang, bahwa selanjutnya Saudari Maria Tere meminta tolong Terdakwa Jois Togelang Alias Jois untuk mengambilkan air minum, namun namun Terdakwa Jois Togelang Alias Jois berkata “kau ada kaki tangan kau ambil sendiri ka”, kemudian Saudari Maria Tere pun langsung pergi mengambil air minum sendiri sambil berkata “okeelah saya juga ada kaki dan tangan jadi kalau kau tidak mau saya ambil sendiri ka”, lalu karena Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersinggung dengan perkataan Saudari Maria Tere tersebut, kemudian Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menghampiri Saudari Maria Tere dan merampas serta membuang jerigen air minum yang hendak diminum oleh Saudari Maria Tere. Setelah itu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois memukul Saudari Maria Tere menggunakan tangannya pada bagian belakang tubuh Saudari Maria Tere dan melihat hal tersebut Anak Korban Marzita Letek langsung meleraikan, namun Terdakwa Jois Togelang Alias Jois langsung merampas parang yang dibawa Saudari Maria Tere dan mengayunkan parang tersebut ke arah Anak Korban Marzita Letek sebanyak 1 (satu) kali sehingga melukai bahu kiri bagian belakang Anak Korban Marzita Letek, lalu Anak Korban Marzita Letek langsung menjauh dari Terdakwa Jois Togelang Alias Jois, setelah itu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang dan mengenai kepala bagian kiri dan tangan kiri Saudari Maria Tere, kemudian Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan lagi parang tersebut, namun Saudari Maria Tere berusaha menahan ayunan parang tersebut dan mengenai tangan kanan Saudari Maria Tere, lalu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan Saudari Maria Tere berebut parang tersebut sehingga Terdakwa Jois Togelang Alias Jois dan Saudari Maria Tere terjatuh dan bergelinding sampai ke dekat pohon bambu, kemudian Terdakwa Jois Togelang Alias Jois bangun dan mengejar Anak Korban Marzita Letek, namun Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tidak berhasil mengejar Anak Korban Marzita Letek, lalu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois kembali menuju Saudari Maria Tere, lalu Terdakwa Jois Togelang Alias Jois merebut parang kembali, kemudian Terdakwa Jois Togelang Alias Jois kembali mengayunkan parang ke Saudara Maria Tere berulang kali pada bagian kepala, tangan dan kaki Saudari Maria Tere, kemudian karena merasa ketakutan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois langsung membuang parang tersebut, lalu lari menyusuri kebun menuju ke Desa Lamatuka untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang ke Saudari Maria Tere dan Anak Korban Marzita Letek karena Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersinggung dan sakit hati dengan



ucapan Saudari Maria Tere yang menurut Terdakwa Jois Togelang Alias Jois seperti mengejek setelah menjawab perkataan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois yang tidak mau mengambilkan air minum untuk Saudari Maria Tere;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois menyadari akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois kepada Anak Korban Marzita Letek dapat menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada tubuh Anak Korban Marzita Letek, dan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois juga menyadari perbuatan yang dilakukan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersebut merupakan perbuatan yang salah dan merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois sebagaimana berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor No: 06/VER/PKW/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, bahwa Anak Korban Marzita Letek mengalami luka pada bahu bagian kiri belakang, dan berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Korban Marzita Letek memerlukan perawatan berupa jahitan sebanyak 9 (sembilan) jahitan dan memerlukan waktu kurang lebih selama 1 (satu) bulan untuk penyembuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois mengayunkan parang dan mengenai bahu bagian kiri belakang Anak Korban Marzita Letek tersebut menimbulkan mengakibatkan bahu bagian kiri belakang Anak Korban Marzita Letek terluka sebagaimana berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor No: 06/VER/PKW/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Korban Marzita Letek memerlukan perawatan berupa jahitan sebanyak 9 (sembilan) jahitan dan memerlukan waktu kurang lebih selama 1 (satu) bulan untuk penyembuhan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois tersebut termasuk dalam pengertian melakukan kekerasan, karena telah menyebabkan rasa sakit dan juga melukai Anak Korban Marzita Letek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan sebagaimana alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-09082018-0031 atas nama Marzita Letek lahir pada 12 Desember 2004 dan pada saat keadian tersebut Anak Korban Marzita Letek berusia 16 (enam belas) tahun, yang mana masih dalam kategori Anak kaena berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Jois Togelang Alias Jois telah melakukan kekerasan terhadap Anak. Oleh karena itu unsur "Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang mengatur bahwa Terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam Pasal tersebut, yang sifatnya imperatif sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa, dimana untuk pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, pembelaan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka menurut Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Parang, 1 (satu) Sarung Parang, 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk BOWLING, dan 1 (satu) Jerigen Ukuran 2 Liter tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta telah dilakukan penyitaan yang sah dari Terdakwa Jois Togelang Alias Jois, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Baju Warna Hitam, 1 (satu) BH Bergaris Hitam Putih, 1 (satu) Celana Pendek Warna Hitam, dan 1 (satu) Celana Dalam Berwarna Merah Muda tersebut merupakan pakaian milik Saudari Maria Tere dan telah dilakukan penyitaan yang sah dari Saksi Paulus Thomas Koli, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Paulus Thomas Koli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang sangat sadis;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam melindungi Anak dari kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jois Togelang Alias Jois telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" dan "Melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Parang
 - 1 (satu) Sarung Parang
 - 1 (satu) Pasang Sepatu Warna Putih Merk BOWLING
 - 1 (satu) Jerigen Ukuran 2 LiterDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Baju Warna Hitam
 - 1 (satu) BH Bergaris Hitam Putih
 - 1 (satu) Celana Pendek Warna Hitam

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Celana Dalam Berwarna Merah Muda

Dikembalikan kepada Saksi Paulus Thomas Koli.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Yulianto Thosuly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Petra Kusuma Aji, S.H., dan Tarekh Candra Darusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H.

TTD

Yulianto Thosuly, S.H.

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak, S.H.